

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN FINTECH DI INDONESIA

A LEGAL ANALYSIS OF GOVERNMENT POLICY ON FINTECH DEVELOPMENT IN INDONESIA

Imam Fathwa¹, Pandri Zulfikar², Bayu Triwibowo³, Tri Susanto⁴, Ratu Chumairoh Noor⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Coorespondence email : imamfatwaash@gmail.com

Received: 01-04-2026 | Revised: 20-04-2026 | Accepted: 01-05-2026 | Published: 16-05-2026

Abstract

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has fundamentally transformed the paradigm of financial services, driving financial inclusion and digital economic growth. The Indonesian government, through the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI), has formulated various policies to regulate and develop the fintech ecosystem. However, these policies face complex legal challenges, including the balance between innovation and financial system stability, consumer protection, and alignment with national interests. This study aims to analyze the legal framework of government policies in fintech development in Indonesia, identify regulatory gaps, and formulate improvement recommendations. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) provides the main legal umbrella, but its implementation still faces challenges related to fragmented authority, regulatory imbalance between innovation and protection, and limited oversight of new business models such as decentralized finance (DeFi). This study recommends harmonization of regulations across agencies, strengthening of the regulatory sandbox, and establishment of a single fintech supervisory authority to enhance policy effectiveness.

Keywords: *Fintech, Government Policy, P2SK Law, OJK, Bank Indonesia, Regulatory Sandbox, Financial Inclusion.*

PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi sebagai salah satu pasar fintech terbesar dan tercepat berkembang di Asia Tenggara. Dengan populasi lebih dari 278 juta jiwa, tingkat penetrasi internet yang tinggi, dan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan, ekosistem fintech di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Nilai transaksi pembayaran digital diproyeksikan mencapai sekitar USD 115 miliar pada tahun 2025 dan hampir USD 256 miliar pada tahun 2030. Sektor e-commerce yang menjadi salah satu pendorong utama fintech diperkirakan mencapai USD 94,5 miliar pada tahun 2025 dan akan berlipat ganda pada tahun 2030.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan fintech di Indonesia tidak terlepas dari visi pembangunan ekonomi digital nasional. Bank Indonesia telah merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, sementara OJK menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028. Kedua dokumen tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan ekosistem fintech yang inovatif namun tetap terkendali.

Puncak dari kerangka hukum fintech di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK memberikan payung hukum komprehensif bagi pengembangan sektor keuangan, termasuk fintech, dengan mempertimbangkan aspek tata kelola, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan UU P2SK, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), sementara BI mengatur sistem pembayaran.

Namun, di balik kemajuan regulasi tersebut, muncul berbagai isu hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, terdapat fragmentasi kewenangan antara OJK dan BI dalam mengawasi fintech, yang dapat menimbulkan tumpang tindih regulasi atau celah pengawasan. Kedua, kebijakan yang berorientasi pada inovasi sering kali berada dalam tekanan dengan kebutuhan perlindungan konsumen, terutama mengingat kompleksitas produk keuangan digital dan rendahnya literasi keuangan sebagian masyarakat. Ketiga, munculnya model bisnis baru seperti decentralized finance (DeFi) yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka regulasi yang ada.

Pada tahun 2025, OJK melakukan beberapa penyesuaian kebijakan yang signifikan. Penyesuaian batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga fintech lending mulai 1 Januari 2025 menetapkan bunga untuk sektor konsumtif dengan tenor kurang dari 6 bulan sebesar 0,3 persen per hari, dan tenor lebih dari 6 bulan sebesar 0,2 persen per hari. Selain itu, OJK memperketat persyaratan permodalan dengan menetapkan modal dasar minimum sebesar IDR 25 miliar untuk penyelenggara P2P lending, meningkatkan secara signifikan dari persyaratan sebelumnya sebesar IDR 2,5 miliar.

Pada Februari 2025, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Gubernur BI Nomor 3 Tahun 2025 sebagai amandemen ketiga terhadap PADG No. 21/18/PADG/2019 mengenai Standar Nasional Kode QR untuk Transaksi Pembayaran. Amandemen tersebut memperkenalkan integrasi teknologi komunikasi data berbasis messaging, termasuk Near-Field Communication (NFC), ke dalam kerangka QRIS, serta secara eksplisit mengizinkan penggunaan pembayaran berbasis messaging untuk transaksi yang didanai oleh instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar Indonesia.

Dengan dinamika perkembangan fintech yang sangat cepat dan kompleksitas regulasi yang semakin meningkat, maka diperlukan analisis hukum yang komprehensif terhadap kebijakan pemerintah dalam pengembangan fintech. Analisis tersebut harus mempertimbangkan aspek legalitas, efektivitas, keadilan, dan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kerangka hukum kebijakan pemerintah dalam pengembangan fintech di Indonesia? 2) Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem fintech di Indonesia? 3) Bagaimana konstruksi hukum ideal kebijakan pemerintah dalam pengembangan fintech di Indonesia ke depan?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menganalisis ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pengembangan fintech; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), yang mengkaji konsep kebijakan publik, regulasi teknologi, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi; serta (3) pendekatan komparatif (comparative approach), yang membandingkan kebijakan fintech di yurisdiksi lain untuk menarik pelajaran yang dapat diaplikasikan dalam konteks hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Fintech di Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai Payung Hukum Utama

UU P2SK merupakan tonggak historis dalam pengaturan sektor keuangan Indonesia, termasuk fintech. UU ini memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi pengembangan dan penguatan sektor keuangan dengan mempertimbangkan dinamika teknologi dan digitalisasi. Beberapa aspek penting dari UU P2SK terkait fintech meliputi:

Pertama, pengaturan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). UU P2SK memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi inovasi teknologi dalam sektor keuangan, termasuk fintech. Hal ini memberikan legitimasi hukum bagi OJK untuk mengembangkan kerangka regulatory sandbox dan memberikan izin operasional kepada penyelenggara fintech.

Kedua, perlindungan konsumen. UU P2SK menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam layanan keuangan, termasuk layanan berbasis teknologi. Pasal 9 ayat (3) huruf c UU P2SK menentukan bahwa Bank Indonesia berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang mencakup aspek perlindungan pengguna layanan pembayaran digital.

Ketiga, tata kelola dan manajemen risiko. UU P2SK mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif, termasuk risiko operasional, teknologi informasi, dan siber.

Keempat, koordinasi antarlembaga pengawas. UU P2SK mengatur hubungan kerja sama antara OJK, BI, dan lembaga pengawas lainnya dalam mengawasi sektor keuangan. Namun, implementasi koordinasi ini masih menghadapi tantangan praktis.

Kebijakan Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran Digital

Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam mengembangkan ekosistem pembayaran digital melalui beberapa kebijakan utama:

- a. **Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025:** Dokumen ini merumuskan visi pembangunan sistem pembayaran nasional yang efisien, aman, dan inklusif. Blueprint ini menjadi panduan bagi pengembangan infrastruktur pembayaran digital, termasuk QRIS, BI-FAST, dan digital rupiah.
- b. **Peraturan BI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran:** Peraturan ini mengatur klasifikasi penyelenggara jasa pembayaran (PJP) yang mencakup aktivitas penyediaan informasi sumber dana, inisiasi pembayaran, pengelolaan sumber dana (termasuk e-money dan e-wallet), dan layanan remitansi.
- c. **Kebijakan Kepemilikan Asing:** BI mengatur batas kepemilikan asing pada PJP sebesar maksimal 85 persen dari total saham yang diterbitkan, dengan ketentuan bahwa minimal 51 persen saham yang membawa hak suara harus dimiliki oleh pihak Indonesia. Selain itu, saham yang memberikan hak khusus dalam tata kelola harus dimiliki oleh pemegang saham domestik.
- d. **QRIS sebagai Inovasi Pembayaran Nasional:** QRIS diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dan telah mengalami perkembangan signifikan. Saat ini QRIS dapat digunakan di sebagian besar negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, serta mulai 17 Agustus 2025 dapat digunakan di Tiongkok dan Jepang.
- e. **Integrasi NFC dalam QRIS:** Peraturan Gubernur BI Nomor 3 Tahun 2025 memperkenalkan integrasi teknologi komunikasi data berbasis messaging, termasuk NFC, ke dalam kerangka QRIS. Amandemen ini secara eksplisit mengizinkan penggunaan pembayaran berbasis messaging untuk transaksi yang didanai oleh instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar Indonesia, menandakan niat regulasi yang jelas untuk mengakomodasi pembayaran digital lintas batas.

Kebijakan OJK dalam Fintech Non-Pembayaran

OJK mengawasi fintech non-pembayaran melalui kerangka regulasi yang terus berkembang:

- a. Regulatory Sandbox ITSK: Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 mengatur mekanisme sandbox dengan periode default satu tahun. Peserta sandbox harus menyampaikan laporan akhir yang mencakup hasil pengujian skenario, evaluasi terhadap key performance indicators, identifikasi insiden atau kegagalan pengujian, penilaian kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, serta strategi tindak lanjut atau keluar.
- b. Perluasan Cakupan ITSK: OJK Regulasi Nomor 3 Tahun 2024 memperluas daftar model bisnis yang diakui dalam kerangka ITSK untuk mencakup aktivitas manajemen risiko dan aktivitas terkait aset kripto. Perkembangan ini sejalan dengan pergeseran pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK sebagaimana diamanatkan oleh UU P2SK.
- c. Pengaturan P2P Lending: Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 menetapkan persyaratan yang lebih ketat bagi penyelenggara P2P lending, termasuk modal dasar minimum IDR 25 miliar, rasio ekuitas 50 persen dari modal dasar, rasio likuiditas minimum 120 persen, dan batas maksimum manfaat ekonomi (bunga) 0,3 persen per hari untuk pembiayaan konsumtif dengan tenor kurang dari 6 bulan.
- d. Pengaturan Aset Digital dan Kripto: Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 mengatur kerangka perdagangan aset digital keuangan termasuk aset kripto, mencakup persyaratan perizinan, tata kelola, mekanisme perdagangan, manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi.
- e. Pengaturan Agregator Jasa Keuangan: Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2025 mengatur penyelenggara agregasi jasa keuangan dengan modal dasar minimum IDR 500 juta dan batas kepemilikan asing maksimal 85 persen.
- f. Securities Crowdfunding: OJK memperluas cakupan crowdfunding dari instrumen ekuitas saja menjadi mencakup efek utang dan sukuk, untuk mengakomodasi kebutuhan pendanaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perusahaan rintisan (startup).

Kebijakan Perpajakan terhadap Fintech

Pemerintah Indonesia telah mengatur aspek perpajakan terhadap aktivitas fintech, khususnya terkait aset kripto. Mulai 1 Agustus 2025, penjual aset kripto dalam negeri membayar pajak 0,21 persen, naik dari 0,1 persen sebelumnya. Penjual pada platform asing membayar 1 persen, naik dari 0,2 persen. Pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pembeli dihapuskan, sementara PPN atas penambangan aset kripto naik menjadi 2,2 persen. Pajak penghasilan khusus atas penambangan dihapuskan, dan pendapatan penambangan akan dikenakan pajak sesuai tarif normal mulai tahun 2026.

Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan

Indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 65,43 persen pada tahun 2024, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk fintech. Namun, tingkat literasi yang masih di bawah 70 persen menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih rentan terhadap risiko produk keuangan yang kompleks.

Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Fintech

Pencapaian Positif Kebijakan Fintech

Implementasi kebijakan fintech oleh pemerintah Indonesia telah menghasilkan beberapa pencapaian positif:

Pertama, pertumbuhan inklusi keuangan. Fintech telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Platform P2P lending, e-wallet, dan layanan pembayaran digital telah menjangkau jutaan pengguna baru.

Kedua, inovasi produk dan layanan. Ekosistem fintech Indonesia telah melahirkan berbagai inovasi, mulai dari QRIS yang memungkinkan interoperabilitas pembayaran lintas platform, hingga skoring kredit alternatif yang memanfaatkan data non-tradisional untuk menilai kelayakan kredit.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi digital. Fintech menjadi salah satu pilar utama ekonomi digital Indonesia, mendorong pertumbuhan sektor e-commerce, UMKM, dan startup teknologi.

Keempat, peningkatan efisiensi sistem keuangan. Digitalisasi pembayaran dan pembiayaan mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi.

Kelima, pengakuan internasional. Indonesia diakui sebagai salah satu pasar fintech terbesar di Asia Tenggara, menarik investasi asing dan kolaborasi internasional.

Tantangan dan Kelemahan Implementasi Kebijakan

Di samping pencapaian positif, implementasi kebijakan fintech juga menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan:

a. Fragmentasi Kewenangan Regulator

Kewenangan pengawasan fintech terbagi antara BI dan OJK berdasarkan jenis layanan. BI mengawasi layanan pembayaran, sementara OJK mengawasi layanan non-pembayaran. Pembagian ini, meskipun jelas secara teoretis, sering kali menimbulkan tumpang tindih dalam praktik, terutama untuk model bisnis hibrid yang menggabungkan pembayaran dan pembiayaan. Tidak adanya otoritas tunggal pengawas fintech dapat menyebabkan celah pengawasan (regulatory gap) atau regulasi ganda (regulatory overlap).

b. Ketidakseimbangan antara Inovasi dan Perlindungan

Kebijakan yang berorientasi pada inovasi sering kali berada dalam tekanan dengan kebutuhan perlindungan konsumen. Regulatory sandbox memberikan ruang bagi inovasi, namun juga berpotensi membiarkan produk yang belum teruji sepenuhnya beredar di pasar. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ketat, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mencegah praktik keuangan yang tidak sehat, dapat membatasi inovasi dan fleksibilitas pelaku usaha.

c. Keterbatasan Pengawasan terhadap Model Bisnis Baru

Munculnya decentralized finance (DeFi) yang memanfaatkan smart contract dalam lingkungan blockchain untuk menyediakan layanan keuangan tanpa perantara terpusat merupakan tantangan besar bagi regulator. Penggunaan DeFi untuk transaksi pembayaran (seperti melalui stablecoin) dilarang karena mata uang digital bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaan DeFi untuk aktivitas perbankan seperti tabungan, pembiayaan, dan/atau deposito akan diklasifikasikan sebagai layanan perbankan yang memerlukan izin perbankan. Namun, penegakan hukum terhadap platform DeFi yang beroperasi tanpa entitas terpusat sangat sulit dilakukan.

d. Tantangan Perlindungan Data dan Keamanan Siber

Bank digital dan fintech dihadapkan pada tantangan hukum terkait keamanan data konsumen yang memerlukan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Dengan semakin banyaknya data pribadi dan finansial yang dikelola oleh platform fintech, risiko kebocoran data dan serangan siber semakin meningkat.

e. Perlindungan Konsumen yang Belum Memadai

Meskipun UU PK dan UU ITE memberikan kerangka perlindungan konsumen, implementasinya dalam konteks fintech masih menghadapi kendala. Banyak konsumen yang tidak memahami sepenuhnya risiko produk keuangan digital, terutama terkait suku bunga efektif, biaya tersembunyi, dan mekanisme pengaduan.

f. Keterbatasan Sumber Daya Regulator

Pertumbuhan fintech yang sangat cepat sering kali melampaui kapasitas regulator dalam melakukan pengawasan. Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran menghambat efektivitas pengawasan.

g. Tantangan Lintas Batas

Fintech beroperasi dalam lingkungan digital yang tidak mengenal batas geografis. Kebijakan pemerintah Indonesia harus mampu mengawal layanan fintech asing yang melayani konsumen Indonesia tanpa memiliki entitas hukum di Indonesia.³ Evaluasi terhadap Aspek Legalitas

Dari perspektif legalitas, kebijakan fintech pemerintah Indonesia pada umumnya memiliki dasar hukum yang kuat. UU P2SK memberikan legitimasi konstitusional bagi OJK dan BI untuk mengatur fintech. Peraturan-peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun, terdapat beberapa isu legalitas yang perlu diperhatikan:

Pertama, aspek retroaktivitas. Perubahan regulasi yang signifikan, seperti kenaikan modal dasar minimum dari IDR 2,5 miliar menjadi IDR 25 miliar untuk P2P lending, dapat menimbulkan masalah bagi penyelenggara yang telah beroperasi sebelumnya. Kebijakan transisi harus dirancang dengan hati-hati untuk menghindari pelanggaran prinsip kepastian hukum.

Kedua, aspek proporsionalitas. Beberapa persyaratan regulasi, seperti batas kepemilikan asing dan persyaratan permodalan, perlu dievaluasi apakah proporsional dengan risiko yang ditimbulkan. Persyaratan yang terlalu ketat dapat menghambat investasi dan inovasi, sementara persyaratan yang terlalu longgar dapat membahayakan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Ketiga, aspek non-diskriminasi. Kebijakan yang memberlakukan perlakuan berbeda antara fintech dan lembaga keuangan tradisional harus memiliki justifikasi yang kuat dan tidak bersifat diskriminatif.

Evaluasi terhadap Aspek Efektivitas

Efektivitas kebijakan fintech dapat dinilai dari beberapa indikator:

Pertama, pencapaian tujuan kebijakan. Kebijakan fintech telah berhasil mendorong pertumbuhan inklusi keuangan dan inovasi, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal perlindungan konsumen dan stabilitas sistem.

Kedua, tingkat kepatuhan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penyelenggara fintech telah mematuhi persyaratan regulasi. Namun, masih terdapat penyelenggara ilegal yang beroperasi di luar pengawasan regulator.

Ketiga, respons terhadap perubahan. Regulator Indonesia telah menunjukkan kemampuan untuk merespons perkembangan fintech dengan cukup cepat, seperti ditunjukkan oleh penerbitan berbagai peraturan baru dalam beberapa tahun terakhir.

Keempat, koordinasi antarlembaga. Koordinasi antara OJK, BI, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan lembaga terkait lainnya masih perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih dan celah pengawasan.

Konstruksi Hukum Ideal Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Fintech

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum yang ada dan evaluasi implementasinya, penelitian ini merumuskan konstruksi hukum ideal kebijakan pemerintah dalam pengembangan fintech di Indonesia melalui lima pilar utama

Harmonisasi Regulasi dan Pembentukan Otoritas Tunggal Pengawas Fintech

Fragmentasi kewenangan antara BI dan OJK merupakan sumber utama inefisiensi regulasi fintech. Konstruksi hukum ideal menuntut pembentukan otoritas tunggal pengawas fintech (single fintech supervisory authority) atau minimal mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara BI dan OJK.

Model otoritas tunggal telah diadopsi oleh beberapa negara. Di Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS) bertindak sebagai regulator tunggal untuk seluruh sektor keuangan, termasuk fintech. Di Inggris, Financial Conduct Authority (FCA) mengawasi fintech bersama dengan Bank of England. Pendekatan ini memungkinkan regulasi yang lebih konsisten, menghindari tumpang tindih, dan meningkatkan efisiensi pengawasan.

Jika pembentukan otoritas tunggal tidak memungkinkan dalam jangka pendek, maka diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat, seperti pembentukan joint task force fintech antara BI dan OJK dengan kewenangan yang jelas, prosedur pengambilan keputusan yang efisien, dan pertukaran informasi yang terintegrasi.

Penguatan Regulatory Sandbox dengan Perlindungan Konsumen

Regulatory sandbox merupakan instrumen yang efektif untuk mendorong inovasi, namun harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan konsumen yang memadai. Konstruksi hukum ideal meliputi:

Pertama, persyaratan informed consent yang ketat. Peserta sandbox harus menginformasikan kepada pengguna bahwa produk atau layanan sedang dalam tahap pengujian dan risiko yang melekat.

Kedua, batasan jumlah pengguna dan nilai transaksi. Untuk mengendalikan risiko, sandbox harus membatasi jumlah pengguna dan nilai transaksi yang dapat dilakukan selama periode pengujian.

Ketiga, mekanisme exit yang jelas. Jika produk gagal dalam pengujian, harus ada mekanisme yang jelas untuk melindungi pengguna, termasuk pengembalian dana dan penghapusan data.

Keempat, perpanjangan periode evaluasi. Periode default satu tahun dapat diperpanjang untuk produk yang kompleks, dengan evaluasi berkala yang ketat.

Pengaturan Model Bisnis Baru secara Proaktif

Munculnya DeFi, Web3, dan model bisnis berbasis blockchain menuntut pendekatan regulasi yang proaktif dan berbasis prinsip (principles-based regulation) daripada berbasis aturan (rules-based regulation) semata. Konstruksi hukum ideal meliputi:

Pertama, definisi teknologi yang fleksibel. Regulasi harus menggunakan definisi yang cukup luas untuk mengakomodasi perkembangan teknologi di masa depan tanpa perlu amandemen berkala.

Kedua, klasifikasi risiko berbasis aktivitas. Pengawasan harus didasarkan pada jenis aktivitas yang dilakukan dan risiko yang ditimbulkan, bukan pada jenis entitas atau teknologi yang digunakan.

Ketiga, sandbox khusus untuk teknologi baru. Pembentukan sandbox khusus untuk DeFi dan teknologi blockchain dengan parameter risiko yang disesuaikan.

Keempat, kerja sama internasional. Mengingat sifat lintas batas dari teknologi blockchain, diperlukan kerja sama internasional dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Penguatan Perlindungan Konsumen dan Literasi Keuangan

Perlindungan konsumen harus menjadi inti dari kebijakan fintech. Konstruksi hukum ideal meliputi:

Pertama, standardisasi pengungkapan informasi. Penyelenggara fintech wajib menyajikan informasi mengenai biaya, risiko, dan hak konsumen dalam format yang standar, mudah dipahami, dan tidak dapat disembunyikan.

Kedua, mekanisme pengaduan yang terintegrasi. Pembentukan platform pengaduan terpadu untuk seluruh layanan fintech yang terhubung dengan OJK, BI, dan lembaga perlindungan konsumen.

Ketiga, program literasi keuangan yang terstruktur. Peningkatan indeks literasi keuangan menjadi target utama kebijakan, dengan program edukasi yang terintegrasi dalam aplikasi fintech itu sendiri.

Keempat, asuransi atau dana perlindungan konsumen. Pembentukan mekanisme perlindungan finansial bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kegagalan penyelenggara fintech.

Kelima, larangan praktik predatory lending. Pengaturan yang lebih tegas terhadap praktik pembiayaan yang merugikan konsumen, termasuk batas suku bunga yang efektif dan larangan praktik penagihan yang intimidatif.

Kebijakan Perpajakan yang Konsisten dan Pro-Inovasi

Kebijakan perpajakan terhadap fintech, khususnya aset kripto, harus dirancang untuk mendukung inovasi sambil memastikan pemerataan beban pajak. Konstruksi hukum ideal meliputi:

Pertama, kebijakan pajak yang tidak diskriminatif. Perlakuan pajak yang setara antara fintech dan lembaga keuangan tradisional untuk aktivitas yang sejenis.

Kedua, insentif pajak untuk inovasi. Pemberian tax holiday atau tax allowance bagi startup fintech yang berkontribusi pada inklusi keuangan.

Ketiga, kebijakan pajak yang dapat diprediksi. Perubahan kebijakan pajak harus dilakukan dengan transparansi dan memberikan waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk beradaptasi.

Keempat, kerja sama perpajakan internasional. Mengingat sifat lintas batas fintech, diperlukan kerja sama internasional dalam penegakan hukum pajak, termasuk pertukaran informasi dan penyelesaian sengketa.

Implementasi Bertahap dan Evaluasi Berkala

Konstruksi hukum ideal harus diimplementasikan secara bertahap untuk memberikan waktu bagi semua pihak untuk beradaptasi:

Fase 1 (0-12 bulan): Harmonisasi peraturan yang ada antara BI dan OJK, pembentukan joint task force, dan sosialisasi kebijakan baru kepada pelaku industri.

Fase 2 (12-24 bulan): Penerapan standardisasi pengungkapan informasi, penguatan mekanisme pengaduan, dan peluncuran program literasi keuangan terintegrasi.

Fase 3 (24-36 bulan): Evaluasi efektivitas kebijakan, penyesuaian regulasi berdasarkan hasil evaluasi, dan pembentukan otoritas tunggal pengawas fintech jika dianggap perlu.

Fase 4 (36-48 bulan): Implementasi penuh konstruksi hukum ideal dengan evaluasi berkala dan penyesuaian sesuai perkembangan teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerangka hukum kebijakan pemerintah dalam pengembangan fintech di Indonesia didasarkan pada UU P2SK sebagai payung hukum utama, dengan peran strategis Bank Indonesia dalam mengatur sistem pembayaran digital dan OJK dalam mengawasi fintech non-pembayaran. Kebijakan tersebut mencakup aspek perizinan, tata kelola, perlindungan konsumen, inovasi melalui regulatory sandbox, dan kebijakan perpajakan. Keberhasilan implementasi QRIS, pertumbuhan inklusi keuangan, dan pengakuan internasional menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah menghasilkan pencapaian positif.
2. Efektivitas implementasi kebijakan fintech menghadapi berbagai tantangan, meliputi fragmentasi kewenangan antara BI dan OJK, ketidakseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, keterbatasan pengawasan terhadap model bisnis baru seperti DeFi, tantangan perlindungan data dan keamanan siber, serta keterbatasan sumber daya regulator. Meskipun kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat secara legalitas, aspek proporsionalitas dan non-diskriminasi masih perlu dievaluasi secara berkala.
3. Konstruksi hukum ideal kebijakan pemerintah dalam pengembangan fintech terdiri dari lima pilar: (1) harmonisasi regulasi dan pembentukan otoritas tunggal pengawas fintech atau mekanisme koordinasi yang lebih kuat; (2) penguatan regulatory sandbox dengan mekanisme perlindungan konsumen yang memadai; (3) pengaturan model bisnis baru secara proaktif dengan pendekatan principles-based regulation; (4) penguatan perlindungan konsumen dan literasi keuangan melalui standarisasi pengungkapan, mekanisme pengaduan terintegrasi, dan program edukasi terstruktur; serta (5) kebijakan perpajakan yang konsisten dan pro-inovasi. Implementasi dilakukan secara bertahap dengan evaluasi berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arner, Douglas W., Janos Barberis, dan Ross P. Buckley. (2016). *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm*. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271-1319.
- Buckley, Ross P., Douglas W. Arner, dan Janos Barberis. (2016). *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm*. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4).
- Majone, Giandomenico. (1996). *Regulating Europe*. London: Routledge.
- Ogus, Anthony. (2004). *Regulation: Legal Form and Economic Theory*. Oxford: Hart Publishing.
- Sunstein, Cass R. (2014). *Why Nudge?: The Politics of Libertarian Paternalism*. Yale University Press.

Jurnal Ilmiah

- Arner, Douglas W., et al. (2020). *Fintech, Regtech, and the Reconceptualization of Financial Regulation*. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3).
- Chen, Ming, et al. (2021). *Regulatory Sandboxes and Fintech Development: A Cross-Country Comparative Analysis*. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 29(2), 215-233.

Gomber, Peter, et al. (2018). On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 209-265.

Hanifah, Anisah Mutiara Zahra, dan Andi Uceng. (2024). Dark Patterns and Consumer Decision Making in Emerging Markets: Experimental Evidence from Indonesia. *Jurnal Data*, 2(3).
<https://doi.org/10.61978/data.v2i3.919>

Lee, Ian, dan Yong Teck Teo. (2015). Emergence of Fintech and the LASIC Principles. *World Scientific Research*, 1-9.

Zetzsche, Dirk A., et al. (2017). *Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation*. University of New South Wales Law Research Series.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran.

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.

Indonesia. Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Standar Nasional Kode QR untuk Transaksi Pembayaran.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perdagangan Aset Digital Keuangan termasuk Aset Kripto.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permohonan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Indonesia. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Laporan dan Publikasi Resmi

Bank Indonesia. (2025). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*.

Bank Indonesia. (2025). *Statistik Sistem Pembayaran Indonesia 2023-2026*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Press Release: Rapat Dewan Komisioner Februari 2026*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Data Statistik ITSK dan Aset Kripto per Februari 2026*.

Sumber Online

- Global Legal Insights. (2025). Fintech Laws and Regulations 2025: Indonesia. <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/indonesia/>
- ICLG. (2025). Fintech Laws and Regulations Report 2025-2026: Indonesia. <https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/indonesia>
- Indonesia World Financial Innovation Series. (2026). How Fintech Policy Changes Could Shape Indonesia's Financial Sector in 2025. <https://www.indonesia.worldfis.com/blog/how-fintech-policy-changes-could-shape-indonesias-financial-sector-in-2025/>
- Kontan. (2025). Bunga Fintech dan Aturan Baru Fintech Lending Ini Mulai Berlaku 1 Januari 2025. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bunga-fintech-aturan-baru-fintech-lending-ini-mulai-berlaku-1-januari-2025>
- Media Hukum Indonesia. (2024). Analisis Regulasi Fintech dan Implikasinya terhadap Operasional Bank Digital di Indonesia. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/427/464>
- Practice Guides Chambers. (2026). Fintech 2026: Indonesia - Trends and Developments. <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/fintech-2026/indonesia/trends-and-developments>.